



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 966/MENKES/SK/XI/2009**

**TENTANG**

**TIM PENGENDALI DAN PELAKSANA PROGRAM 100 HARI  
DEPARTEMEN KESEHATAN**

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan Program 100 Hari Departemen Kesehatan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai target waktu yang telah ditetapkan, dipandang perlu membentuk Tim Pengendali dan Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P. Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 349/Menkes/Per/IV/2009;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGENDALI DAN PELAKSANA PROGRAM 100 HARI DEPARTEMEN KESEHATAN.**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kedua : Susunan Tim Pengendali dan Pelaksana Program 100 Hari Departemen Kesehatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua terdiri atas Tim Pengendali dan Tim Pelaksana.

Keempat : Tim Pengendali bertugas merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan Program 100 Hari Departemen Kesehatan.

Tim Pelaksana bertugas:

- a. melaksanakan program 100 hari Departemen Kesehatan;
- b. melaporkan pelaksanaan program 100 hari kepada Menteri melalui Tim Pengendali secara berkala 1 (satu) kali seminggu;
- c. memfasilitasi Tim Monitoring dan Evaluasi Program 100 Hari.

Kelima : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 November 2009

**MENTERI KESEHATAN,**

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

**dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR.PH**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 966/Menkes/SK/XI/2009  
Tanggal : 4 November 2009**

**SUSUNAN TIM PENGENDALI DAN PELAKSANA  
PROGRAM 100 HARI DEPARTEMEN KESSEHATAN**

**Tim Pengendali**

- Ketua : dr. BUDI HARDJA, MPH**
- Anggota :**
1. Sekretaris Jenderal
  2. Inspektur Jenderal
  3. Dirjen Bina Pelayanan Medik
  4. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alkes
  5. Dirjen P2PL
  6. Kepala Badan PPSDM
  7. Kepala Badan Litbangkes
  8. Kepala Badan POM

**Tim Pelaksana**

**I. Bidang Peningkatan Pembiayaan Kesehatan Untuk Memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat.**

**Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan  
Anggota :**

1. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
2. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik
3. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
4. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
5. Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen Bina Yanmedik;
6. Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen Bina Kesmas;
7. Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes

**II. Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat Untuk Mempercepat Pencapaian Target MDGs.**

**Penanggung Jawab : Sekretaris Ditjen Bina Kesmas**

**Anggota :**

1. Sekretaris Ditjen Bina Yanmedik;
2. Direktur Bina Kesehatan Ibu;
3. Direktur Bina Kesehatan Anak;
4. Direktur Bina Kesehatan Komunitas;
5. Direktur Bina Gizi Masyarakat;
6. Direktur Bina Kesehatan Kerja;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**III. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan**

**Penanggung jawab : Sekretaris Ditjen P2PL**

**Anggota :**

1. Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes
2. Sekretaris Badan Litbang Kesehatan.
3. Direktur Imunisasi dan Karantina
4. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
5. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang;
6. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
7. Direktur Penyehatan Lingkungan;
8. Kepala Pusat Kesehatan Haji;
9. Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.

**IV. Bidang Peningkatan Ketersediaan, Pemerataan dan Kualitas Tenaga Kesehatan terutama di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Secara Berkesinambungan.**

**Penanggung Jawab : Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan**

**Anggota :**

1. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri;
3. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan
5. Kepala Biro Kepegawaian;
6. Kepala Biro Umum.

**V. Bidang Dukungan Manajemen**

**Penanggung Jawab : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran**

**Anggota :**

1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
2. Kepala Pusat Promosi Kesehatan;
3. Kepala Pusat Komunikasi Publik;
4. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.



MENTERI KESEHATAN,

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

**dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR.PH**